



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBUATAN AKTA NOTARIS TANPA KEHADIRAN
PENGHADAP DAN/ATAU SAKSI DITINJAU DARI KODE ETIK
NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

(Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pemeriksa Pusat Nomor: 06/B/Mj.PPN/2009)

TESIS

Kuringin Astrini

0806427266

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBUATAN AKTA NOTARIS TANPA KEHADIRAN
PENGHADAP DAN/ATAU SAKSI DITINJAU DARI KODE ETIK
NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

(Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pemeriksa Pusat Nomor: 06/B/Mj.PPN/2009)

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Kenotariatan**

Kuringin Astrini

0806427266

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Kuringin Astrini
NPM : 0806427266
Tanda Tangan :
Tanggal : 1 Juli 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Kuringin Astrini
NPM : 0806427266
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Thesis : Pembuatan Akta Notaris Tanpa Kehadiran Penghadap dan/saksi Ditinjau Dari Kode Etik Notaris Dan Undang-Undang Jabatan Notaris.
(Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Nomor: 06/B/Mj.PPN/2009)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr.Roesnastiti Prayitno, S.H.,M.H. (.....)

Penguji : Dr.Drs.Widodo Suryandono, S.H.,M.A. (.....)

Penguji : Akhiar Salmi, S.H.,M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 1 Juli 2010

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terimakasih kepada:

- (1) Dr.Roesnastiti Prayitno, SH, MA., selaku dosen pembimbing saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Dr.Drs.Widodo Suryandono, S.H.,M.A., Bapak Akhiar Salmi, S.H.,M.H dan Dr.Roesnastiti Prayitno, S.H.,M.H selaku parra penguji tesis saya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguki tesis saya.
- (3) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (4) Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, Ayah saya Ir.Bambang Sulistyono, MSc, Ibu saya Ir.Etty Savitri, MSc, adik-adik saya Rania Adeastri Hapsari, S.Ked dan Ryan Patra Wirabuana.
- (5) Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini, Kornelius Widi Wicaksono, S.H, Yasmine Nurul Fitriasti, S.H., Ria Novita,S.H., Feby Adlyanti Usman, S.H., Ita Saptaria, S.H., E.A.Muftiha, S.H, Amelia Indah

Putri, S.H., Leeza Mumtaza, S.H., Dwiana Anugrahwati, S.H.,M.H., Indiarti S.H., Riyana Ridwan, S.H., Susie Mardiyanti, S.H. dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

(6) Teman-teman dekat saya yang selalu memberi semangat selama saya berkuliah di Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Astried Rosari Utami, Prabandono Hadiwidjojo, S.H., Romadhona., S.H., Lukman Sabil Amir, Nicolaus Kumala, Fritz Yonathan, Stephen Tristiano, Dimas A Rahardjo, Citra Oktavina, Jayanti Juwita, Putri Paramita, Idealita Ismanto atas persahabatan yang tulus dan Ricky Shandy Santoso yang telah berbaik hati meluangkan waktunya untuk menemani saya bimbingan dan memberi dukungan dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 1 Juli 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kuringin Astrini

NPM : 0806427266

Program Studi : Magister Kenotariatan

Departemen : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PEMBUATAN AKTA NOTARIS TANPA KEHADIRAN PENGHADAP DAN/ATAU SAKSI DITINJAU DARI KODE ETIK NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS.

(Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Nomor: 06/B/Mj.PPN/2009)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 1 Juli 2010

Yang menyatakan

(Kuringin Astrini)

ABSTRAK

Nama : Kuringin Astrini
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Pembuatan Akta Notaris Tanpa Kehadiran Penghadap dan/saksi Ditinjau
Dari Kode Etik Notaris Dan Undang-Undang Jabatan Notaris. (Studi Kasus
Putusan Majelis Pengawas Pemeriksa Pusat No: 06/B/Mj.PPN/2009)

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang..Akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak atau penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh Notaris. Relas akta adalah akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, agar Notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta Notaris. Dan akta pihak adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan Notaris. Karena Notaris adalah Pejabat Umum yang mengemban tugas Negara dalam membuat akta otentik oleh karena itu mutlak diperlukan penghadap dalam pembuatan akta tersebut. Tetapi pada kasus Keputusan Majelis Pengawas Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 06/B/Mj.PPN/2009 terjadi pembuatan akta tanpa sepengetahuan penghadap dan tidak dihadiri saksi-saksi. Hal tersebut tentunya sangat merugikan penghadap sebagai masyarakat pengguna jasa dan juga dapat mencemarkan nama baik Notaris, begitu pula dengan pemberian salinan akta melalui fax yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam kedua permasalahan diatas sebaiknya Majelis Pengawas tidak hanya menjatuhkan sanksi saja, akan tetapi juga memberikan pembinaan secara efektif agar Notaris tidak melakukan pelanggaran lagi.

Kata kunci: Pembuatan Akta tanpa Kehadiran Penghadap, Pemberian Salinan melalui Fax.

ABSTRACT

Name : Kuringin Astrini
Study Program : Magister Kenotariatan
Title : The Making of Deeds without Parties Presence and/witness Point Code of Ethics and Law Office of Public Notary.(Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pemeriksa Pusat No: 06/B/Mj.PPN/2009)

Notarial deed is an authentic deed made before the Notary according to the form and procedure set forth in the Act. This deed is made on the basis of the request of the parties or appearers, without request of the parties, the deed will not be made by the Notary. Relas deed is a deed made by the Notary at the request of the parties, in order to record anything related to legal actions or other actions undertaken by both parties, so that such action is made in a notarial deed. Parties deed is a deed made before the Notary at the request of the parties, a Notary is obliged to listen to any statement or testimony of the parties expressed or explained himself by the parties before the Notary, because Notary is a Public Official in making authentic deed, therefore client is absolutely necessary in making the deed. But in the case of the Putusan Majelis Pengawas Pemeriksa Pusat Nomor: 06/B/Mj.PPN/2009 occurred without the knowledge of making the deed and not attended by the witnesses. This is very detrimental to client as a community service user. It can also libelous the Notary, as well as providing a copy of the deed by fax that are not in accordance with the provisions of Notary Law. In both problems above, Supervisor Council not only should impose sanctions, but also provide effective guidance to the Notary.

Keywords: Drafting of the deed, the Attendance of the Appearers , Providing a copy of the deed via fax

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMAKASIH.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Pemasalahan.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	7
1.3 Metode Penulisan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB 2 PEMBAHASAN	
2.1 Tulisan, Tanda, Akta dan Akta Autentik.....	11
2.1.1 Definisi Beberapa Istilah.....	11
2.1.2 Pejabat dan Akta Autentik.....	13
2.1.3 Jabatan dan Jenis Akta yang dibuatnya.....	13

2.1.4 Batas Usia Dewasa Bertindak dalam Hukum.....	22
2.1.5 Penghadap Dikenal Notaris atau Diperkenalkan Kepada Notaris.....	23
2.1.6 Akta Dibuat dalam Bahasa Indonesia.....	31
2.2 Sejarah Mengenai Kode Etik.....	34
2.2.1 Awal Mula Adanya Kode Etik Secara Umum.....	34
2.2.2 Beda Profesi dengan Pekerjaan.....	35
2.2.3 Hubungan Hukum Notaris dengan Penghadap.....	47
2.2.4 Notaris dalam Gugatan Perdata.....	53
2.3 Pelanggaran yang dilakukan Notaris beserta Sanksinya Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.....	58
2.3.1 Bentuk Pelanggaran.....	58
2.3.2 Sanksi dan Undang-Undang Jabatan Notaris.....	59
2.3.3 Sanksi Perdata.....	64
2.4 Upaya Pengawasan Yang Dilakukan Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya.....	71
2.4.1 Pengawasan Notaris.....	71
2.4.2 Kewenangan Majelis Pengawas Notaris.....	73
2.4.3 Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.....	75
2.4.4 Pengawasan, Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris.....	77

2.5 Analisis Studi Kasus Putusan Nomor 06/B/Mj.PPN/2009.....	81
2.5.1 Apakah Akta Notaris dapat dibuat tanpa Kehadiran Penghadap dan/saksi?.....	81
2.5.2 Apakah Notaris diperbolehkan memberikan salinan akta melalui fax?.....	86
2.5.3 Sejauh mana kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam Meminta Pertanggungjawaban dalam Akta yang dibuat tanpa kehadiran Penghadap dan/saksi?.....	87
BAB 3 KESIMPULAN DAN SARAN	
3.1 Kesimpulan.....	91
3.2 Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	



